



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan warga;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan secara fungsional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, menyatakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Banjar.
9. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
10. Kebijakan Pengawasan adalah keputusan yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar-dasar dalam menyusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.
11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

13. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Reviu adalah penelahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
20. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Tahun 2021 meliputi:
 - a. penentuan fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

- b. penetapan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa; dan
 - c. penetapan kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 yang merupakan hasil koordinasi antara Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta unsur Pimpinan di Kota Banjar.

BAB II SASARAN PENGAWASAN

Pasal 3

Sasaran pengawasan meliputi:

- a. pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pengawasan yang bersifat mandatori; dan
- d. pengawasan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengawasan dalam bentuk audit dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
- (2) Pengawasan dalam bentuk reviu dan monitoring dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Jenis Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan Inspektorat Daerah dengan fokus:
 - a. pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021

dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi; dan

- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - 1. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - 2. penghitungan kerugian negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah; dan
 - 3. pemeriksaan lainnya yang bersifat tematik.

(2) Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:

- a. kinerja rutin pengawasan; dan
- b. pengawasan prioritas nasional.
 - 1. tindak lanjut perjanjian kerja sama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender (responsive gender)* dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan *gender*;
 - 4. dana desa
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5. Bantuan Operasional Sekolah
 - a) Inspektorat Daerah Provinsi, dengan sasaran:
 - 1) meyakinkan sekolah menengah atas/Sekolah Menengah Kejuruan telah mengelola Bantuan Operasional Sekolah mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2) meyakinkan Pemerintah Daerah Kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah.

b) Inspektorat Daerah Kota melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi :

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian interna zona integritas wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.

(4) Penegakan integritas, meliputi :

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim strategi nasional pencegahan korupsi.

(5) *Mandatory Monitoring Control for Prevention/MCP* Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi :

- a. kegiatan reviu :
 1. reviu standar satuan harga;
 2. reviu perencanaan pengadaan barang/jasa;
 3. reviu harga perkiraan sendiri;
 4. reviu analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan; dan
 5. reviu kepatuhan atas pengelolaan barang milik daerah.
- b. kegiatan audit :
 1. audit teknologi informasi pengadaan barang/jasa;
 2. audit kepatuhan pengadaan barang/jasa;

3. audit kepatuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
 4. audit kepegawaian;
 5. audit dana desa; dan
 6. *probity audit*.
- c. kegiatan monitoring :
1. tindak lanjut hasil audit kepatuhan pengadaan barang/jasa;
 2. tindak lanjut rewiu rencana kerja pemerintah daerah;
 3. tindak lanjut rewiu standar satuan harga;
 4. tindak lanjut rewiu analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan; dan
 5. penyampaian laporan dana desa kepada Inspektorat Daerah secara tahapan 3 (tiga) tahap.
- (6) Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi :
- a. penerapan manajemen risiko;
 - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - c. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
 - d. pendidikan berjenjang jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan auditor; dan
 - e. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat sebagai APIP melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, evaluasi, monitoring, rewiu dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu auditor, Inspektur Pembantu Wilayah dan pegawai Inspektorat Daerah yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 7

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja tim dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2021.

- (2) Dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kewenangannya Wali Kota wajib mengalokasikan anggaran APIP minimal sebesar 1% (satu persen) dari APBD.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Laporan hasil pengawasan yang diampaikan kepada entitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas dan singkat.
- (2) Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia dan para pihak yang membutuhkan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota secara tertulis.
- (3) Distribusi hasil pengawasan disampaikan kepada Wali Kota, entitas dan pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali kasus tindak pidana korupsi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Camat mendapat tembusan laporan hasil pengawasan atas pengawasan APIP terhadap desa dan kelurahan, kecuali audit investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah, camat, unit kerja dan kepala desa atau entitas wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima oleh auditi.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat Daerah/APIP memberikan surat peringatan kesatu. Selanjutnya apabila tidak ditindaklanjuti selama 1 (satu) bulan, APIP melayangkan surat Peringatan kedua. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah surat Peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Uraian kebijakan pengawasan Tahun 2021 tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
WALI KOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 6

